



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 468 TAHUN 2019

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEJABAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Daerah Kota.

2. Pejabat Negara adalah :
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - b. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
4. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
10. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
11. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.

BAB II PENERIMA

Pasal 2

- (1) PNS dan Pejabat Negara diberikan tunjangan Hari Raya.
- (2) Selain PNS dan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tunjangan Hari Raya diberikan kepada anggota DPRD.

- (3) Termasuk PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. PNS yang ditugaskan di luar Pemerintah Daerah Kota;
 - b. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
 - c. PNS penerima uang tunggu; dan
 - d. CPNS.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk PNS yang ditugaskan di luar Pemerintah Daerah Kota baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan dari Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 3

PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya tidak diberikan tunjangan Hari Raya.

BAB III BESARAN

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS dan Pejabat Negara meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - d. tunjangan kinerja Daerah Kota.
- (3) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Tunjangan kinerja Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu tambahan penghasilan PNS Daerah Kota yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB IV

PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Apabila tunjangan Hari Raya belum dapat dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - d. tunjangan kinerja Daerah Kota.
- (2) Tunjangan Hari Raya dengan komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dibayar terpisah dari komponen tunjangan kinerja Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

- (3) Pembayaran komponen yang terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan pada bulan yang berbeda dalam tahun berkenaan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.
- (2) Selisih kekurangan tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada tahun berkenaan.

Pasal 8

Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

Pasal 9

Jika PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Jika PNS dan Pejabat Negara sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda, maka diberikan tunjangan Hari Raya sekaligus tunjangan Hari Raya penerima pensiun janda/duda atau tunjangan Hari Raya penerima tunjangan janda/duda.

Pasal 11

Penerima gaji terusan dari PNS, atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

Pasal 12

Penerima gaji dari PNS atau Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

Pasal 13

Pembayaran tunjangan Hari Raya dibebankan pada DPA Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Pejabat penandatanganan SPM membuat SPM tunjangan Hari Raya untuk pembayaran tunjangan Hari Raya.
- (2) Pejabat penandatanganan SPM mengajukan SPM tunjangan Hari Raya kepada Kuasa BUD.
- (3) SPM tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis :
 - a. SPM tunjangan Hari Raya Gaji untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - b. SPM tunjangan Hari Raya tunjangan kinerja Daerah Kota untuk pembayaran tunjangan kinerja Daerah Kota.
- (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran tunjangan Hari Raya.
- (5) Hal yang terkait dengan pembayaran tunjangan Hari Raya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 16

Tata cara penerbitan dan pengajuan SPP, SPM, dan SP2D tunjangan Hari Raya berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pertanggungjawaban pembayaran tunjangan Hari Raya kepada PNS dan Pejabat Negara dibuat terpisah dengan pertanggungjawaban pembayaran gaji dan tunjangan kinerja Daerah Kota.

BAB V

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan Hari Raya.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pendanaan anggaran pemberian tunjangan Hari Raya bersumber dari APBD Kota Cimahi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Ketentuan Peraturan Wali Kota ini berlaku juga bagi anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan anggota DPRD.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 22 Mei 2019

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi

Pada tanggal 22 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



AHMAD SAEFULLOH

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 468